



## MANUAL SINGKAT CERAI GUGAT



**PENGADILAN AGAMA  
MUARA ENIM KELAS I B**

## Daftar Isi

■ <u>Istilah Yang Biasa Dipergunakan</u>	<u>2</u>
■ <u>Siapa Yang Berhak Mengajukan Gugatan Cerai ?</u>	<u>3</u>
■ <u>Ke mana mengajukan Gugatan Cerai?</u>	<u>4</u>
■ <u>Kapan dapat mengajukan Surat Gugatan?</u>	<u>5</u>
■ <u>Apa Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan?</u>	<u>5</u>
■ <u>Apakah Pengajuan Gugatan bisa diwakilkan kepada Orang Lain?</u>	<u>7</u>
■ <u>Cara Membuat Surat Gugatan Sendiri</u>	<u>8</u>
■ <u>Syarat Isi Surat Gugatan</u>	<u>9</u>
■ <u>Hal-hal yang perlu dipersiapkan (surat dan saksi)</u>	<u>11</u>
■ <u>Syarat-Syarat Mendaftarkan Gugatan Perceraian (Cerai Gugat)</u>	<u>14</u>
■ <u>Cara Mengajukan Gugat Cerai</u>	<u>14</u>
■ <u>Proses Persidangan</u>	<u>21</u>
■ <u>Setelah Putusan Akhir</u>	<u>22</u>

## Istilah Yang Biasa Dipergunakan

1. **Gugatan Cerai** adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa melalui tulisan yang wujudnya adalah Surat Gugatan atau lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya.
2. **Penggugat**, adalah istri yang mengajukan gugatan perceraian;
3. **Tergugat**, adalah suami Penggugat yang digugat cerai.
4. **Panjar Biaya Perkara** adalah biaya uang muka pengajuan gugatan supaya gugatan Anda di proses di Pengadilan.
5. **Mediasi**, adalah upaya penyelesaian perkara secara damai melalui juru damai/penengah yang dilakukan di ruang mediasi.
6. **Mediator**, adalah sebutan untuk orang yang menjadi juru damai/penengah.

7. **Pernikahan yang Sah**, adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
8. **Domisili**, adalah alamat kediaman yang resmi berdasarkan KTP, atau didasarkan pada surat keterangan pindah dari RT/Kelurahan jika Anda pindah ke tempat lain.
9. **Alasan yang sah**, adalah alasan yang benar secara hukum.

## Siapa Yang Berhak Mengajukan Gugatan Cerai ?

Yang Berhak mengajukan Gugat Cerai adalah istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hendak mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian.

## Ke mana mengajukan Gugatan Cerai?

- Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat kediaman Penggugat.
- Jika Penggugat saat ini berkediaman di Aceh, maka Gugatan diajukan ke Mahkamah Syariah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
- Jika Penggugat berkediaman di Luar Negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang memiliki wilayah hukum daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- Jika Penggugat dan Tergugat berkediaman di Luar Negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## Kapan dapat mengajukan Surat Gugatan?

Pengajuan gugatan dapat didaftarkan pada saat jam kerja dan hari kerja Pengadilan. Biasanya Pengadilan dibuka pada hari Senin sampai hari Jumat dan mulai pukul 08.00 hingga 16.30.

## Apa Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan?

Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain:

- a. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang sah. Artinya, suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan anda.
- c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;

- d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya anda, sehingga keselamatan anda terancam;
- e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
- g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul;
- h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

## Apakah Pengajuan Gugatan bisa diwakilkan kepada Orang Lain?

Pengajuan Gugatan anda bisa diwakilkan kepada orang lain, dengan menggunakan kuasa.

Kuasa ada 2 macam, yaitu :

1. Kuasa hukum dari pengacara/ advokat
2. Kuasa dari keluarga (kuasa insidentil)

Untuk menggunakan kuasa insidentil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a. Penggugat harus mengajukan permohonan izin kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan.
- b. Yang boleh menjadi kuasa insidentil adalah saudara atau keluarga yang memiliki hubungan darah, paling jauh hingga derajat ketiga. Misalnya; satu derajat ke bawah (anak anda), ke samping (saudara kandung anda), atau ke atas (orang tua anda).
- c. Seseorang hanya diperbolehkan menjadi kuasa insidentil satu kali dalam 1 tahun.



- d. Penggugat dan Kuasa Insidentil harus menghadap ke Ketua Pengadilan Agama secara bersamaan.
- e. Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat izin kuasa insidentil.

### **Cara Membuat Surat Gugatan Sendiri**

- a. Penggugat dapat mengunduh contoh format gugatan cerai di website Pengadilan
- b. Isi Contoh Format tersebut disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada dengan memperhatikan isi surat gugatan dibawah ini.
- c. Bagi penyandang tuna netra, buta huruf atau tidak dapat baca tulis, maka dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan.

## Syarat Isi Surat Gugatan

- a. **Identitas para pihak istri (Penggugat) dan suami (Tergugat)** terdiri dari: nama lengkap (beserta gelar dan bin/binti), umur, pekerjaan, kediaman;
- b. **Dasar atau alasan menggugat(posita)**, merupakan peristiwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan dilangsungkan, keadaan hubungan perkawinan, memiliki beberapa orang anak (bila memiliki anak), hingga munculnya ketidakcocohan atau 9 pertengkaran antara istri (Penggugat) dan suami (Tergugat) yang memperkuat Penggugat untuk mengajukan perceraian;
- c. **Tuntutan menggugat /permintaan hukum (petitum)**, yaitu tuntutan yang anda minta agar dikabulkan oleh Majelis Hakim. Contoh beberapa tuntutan tersebut sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp\_\_\_;
4. Menetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp.....setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan (jika anak belum dewasa) \_\_\_\_\_  
terhitung sejak....sebesar Rp....per bulan sampai anak mandiri/dewasa.

## Hal-hal yang perlu dipersiapkan

Selain surat gugatan, hal lain yang perlu dipersiapkan adalah Surat-surat dan Saksi-saksi yang akan dijadikan alat bukti untuk menguatkan gugatan cerai. Oleh karenanya perlu mempersiapkannya pada saat mengajukan surat gugatan.

### a. Surat-surat yang Harus Disiapkan adalah :

1. Kartu Tanda Penduduk (Penggugat) Asli;
2. Akta Nikah Asli;
3. Akta kelahiran anak-anak (jika telah mempunyai anak) Asli;
4. Surat visum dokter atau yang surat-surat lainnya yang diperlukan (jika ada).

### **Keterangan:**

Surat-surat atau akta yang akan dijadikan alat bukti harus di fotokopi, setelah itu di lakukan pemateraian kemudian (Nazegelen) seharga Rp.6000,- per jenis surat atau akta di Kantor Pos terdekat. Fotokopi surat atau akta yang telah bermaterai diserahkan ke Majelis Hakim sebagai alat bukti, sementara surat atau akta asli dibawa pada saat persidangan dan ditunjukkan ke majelis Hakim kemudian dibawa pulang kembali kecuali buku Nikah yang asli tetap disimpan di Pengadilan.

12

### **b. Saksi-saksi yang Harus Disiapkan adalah :**

1. Saksi-saksi terdiri dari paling sedikit 2 orang (unus testis nullus testis);

2. Saksi boleh berasal dari keluarga (khusus dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus, selain perkara itu para ahli hukum berbeda pendapat), tetangga, teman atau orang yang tinggal di rumah anda;
3. Saksi harus mengetahui (mendengar dan melihat) secara langsung peristiwa terkait dengan gugatan cerai anda;
4. Saksi haruslah orang yang sudah dewasa (sudah 18 tahun atau sudah menikah);
5. Saksi-saksi harus dihadirkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim pada sidang berikutnya yaitu saat sidang pembuktian.
6. Saksi sebelum menyampaikan kesaksiannya harus disumpah.

## Syarat-Syarat Mendaftarkan Gugatan Perceraian (Cerai Gugat):

1. Fotokopy KTP/Keterangan Domisili atas nama Penggugat
2. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah
3. Surat Keterangan Gaib dari Lurah/Kepala Desa (apabila Tergugat tidak diketahui alamat kediamannya)
4. Bilamana PNS/TNI/Polri, harus melampirkan Surat Izin Perceraian dari Atasan

14

## Cara Mengajukan Gugat Cerai

### **Pertama: Mencari Informasi Tentang Perceraian**

- a. Sebelum mengajukan gugatan cerai, sebaiknya mencari informasi tentang perceraian dan proses mengajukan gugatan cerai agar yakin apakah yang dilakukan sudah tepat

- b. Informasi tersebut dapat diperoleh di bagian meja informasi, pengadilan setempat, atau telepon serta membuka website pengadilan setempat.,

### **Kedua : Mendatangi Pengadilan Yang Dituju**

- a. Setelah anda yakin ke Pengadilan mana yang akan dituju untuk mengajukan gugatan, datanglah ke Pengadilan dengan membawa surat gugatan cerai sesuai dengan format di website pengadilan.
- b. Jika Penggugat menggunakan Kuasa Hukum, dapat meminta Kuasa Hukum untuk membuat Surat Gugatan.
- c. Jika Penggugat penyandang tuna netra, buta huruf atau tidak dapat baca tulis, maka dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan.



### **Ketiga: Mengajukan Surat Gugatan ke Petugas Meja I Pengadilan**

Menyerahkan Surat Gugatan yang sudah disiapkan kepada Petugas Meja I di Pengadilan.

### **Keempat: Membayar Biaya Panjar Perkara**

- a. Setelah Surat Gugatan diserahkan kepada Petugas Meja I pada hari yang sama Petugas Meja I akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM).
- b. Penggugat akan diminta membayar Biaya Panjar Perkara di bank yang ditunjuk oleh Pengadilan secara lunas dengan dibuktikan cap lunas.
- c. Simpan tanda pembayaran (yang dikeluarkan oleh bank) dan serahkan kembali tanda pembayaran tersebut kepada Pengadilan, karena akan dilampirkan oleh Petugas Meja II untuk pendaftaran perkara.

- d. Apabila Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka dapat mengajukan Permohonan Prodeo kepada Ketua Pengadilan (Lihat di [www.pa-muaraenim.go.id](http://www.pa-muaraenim.go.id)).

### **Keterangan Panjar Biaya Perkara:**

- Biaya perkara adalah biaya yang dibayar pada saat pendaftaran sebagai panjar biaya perkara dan akan diperhitungkan pada saat pembacaan putusan akhir.
- Ketentuan panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan, disesuaikan radius/jarak antara domisili Penggugat dan Tergugat dengan Kantor Pengadilan. Sehingga biaya perkara antara masing-masing orang bisa berbeda.
- Panjar biaya perkara terdiri dari:
  - a. Biaya Pendaftaran;
  - b. Biaya Proses;

- c. Biaya Pemanggilan;
  - d. Biaya Redaksi,
  - e. Biaya Meterai.
  - f. dan/atau Biaya lain yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat, penyitaan, bantuan panggilan melalui Pengadilan lain.
- Penghitungan besarnya biaya perkara akan dicantumkan dalam isi putusan akhir. Biaya perkara tersebut akan diambil dari panjar yang sudah dibayarkan pada saat pendaftaran. 18
- Jika masih ada sisa panjar biaya perkara, maka uang sisa akan dikembalikan kepada Penggugat.

### **Kelima : Nomor Perkara**

Setelah membayar panjar biaya perkara, akan mendapatkan nomor perkara.

## **Keenam: Menunggu Hari Sidang**

- a. Dalam jangka waktu 1-2 hari sejak mendaftarkan gugatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, segera menetapkan hari sidang.
- b. Atas dasar penetapan hari sidang (PHS), juru sita memanggil untuk menghadiri sidang. Surat Panggilan tersebut harus diterima sekurang kurangnya 3 hari sebelum hari persidangan.
- c. Surat panggilan sidang Penggugat harus diserahkan di tempat kediaman Penggugat. Surat panggilan sidang untuk Tergugat akan diserahkan kepada Tergugat di kediamannya.

d. Jika Penggugat dan Tergugat tidak sedang berada di rumah, maka Juru sita akan menitipkan surat panggilan sidang kepada Kepala Desa/ Lurah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

### **Ketujuh : Menghadiri Sidang**

Pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat panggilan, Penggugat dan Tergugat harus hadir di pengadilan. Penggugat dan Tergugat akan dipanggil masuk ke ruang sidang sesuai urutan kehadiran.

## Proses Persidangan

1. Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;
2. Jika Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi (sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016)
3. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali sidang, namun anda punya hak untuk menolak untuk berdamai dengan suami.
4. Penggugat dan Tergugat boleh memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di Pengadilan tersebut.
  - a. Jika mediator adalah hakim, maka tidak dikenakan biaya. Jika mediator bukan hakim maka perlu memiliki sertifikat Mediator dan akan dikenakan biaya.
  - b. Mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan.

- c. Jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka Penggugat mencabut gugatan.
- d. Jika mediasi tidak menghasilkan perdamaian, maka proses berlanjut ke persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan Akhir.

### **Setelah Putusan Akhir**

1. Salinan Putusan Akhir dapat diambil selambat-lambatnya 7 hari setelah Pembacaan putusan Akhir;
2. Dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan akhir, Penggugat dan Tergugat tidak melakukan upaya hukum maka Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap;

3. Bilamana putusan akhir tersebut mengabulkan gugatan cerai Penggugat maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap, Pengadilan Agama menerbitkan Akta Cerai;
4. Penggugat dan Tergugat memiliki hak untuk mendapatkan akta cerai;
5. Pengambilan akta cerai dan salinan putusan biasanya tidak lebih dari Rp. 50.000. Jika dirinci, biayanya terdiri dari biaya pengambilan akta yang biasanya besarnya Rp. 10.000,- dan biaya salinan putusan yang besarnya Rp. 300,- perlembar (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008).
6. Jika Penggugat dan Tergugat belum memahami proses perceraian di pengadilan, sebaiknya datang ke Meja Informasi di Pengadilan untuk mendapatkan penjelasan yang detail dan lengkap.